

RENCANA STRATEGIS



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
KECAMATAN PONDOKMELATI**

TAHUN 2024 - 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi rahmat karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024 – 2026 sebagai implementasi dari amanat Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategi Kecamatan Pondokmelati pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Kami menyadari, Rencana Strategis ini masih banyak kekurangannya, namun demikian kami berharap, dengan Rencana Strategis ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang kami susun dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

Bekasi, 28 Februari 2023

CAMAT PONDOKMELATI,



HENI SETIOWATI, S.T., M.Si.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19740312 200501 2 009



BAB I

PENDAHULUAN

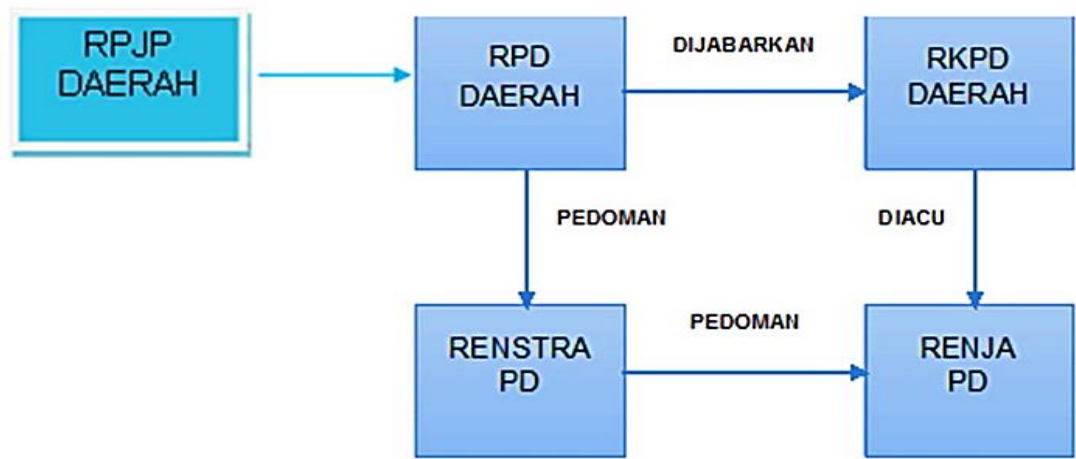
1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen yang digunakan untuk dapat memenuhi tujuan pembangunan kesejahteraan social tersebut adalah melalui suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026. juga didasarkan pada RPJPD Kota Bekasi 2005-2025, di samping itu dengan adanya Renstra dapat menjadikan sasaran dan tujuan pembangunan yang terdapat dalam RPD terlaksana sesuai dengan sistematis dan terukur. Renstra Organisasi Perangkat Daerah merupakan aktualisasi atau penjabaran dari RPD yang ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, sehingga tahapan kinerja tiap tahun yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat berjalan dengan baik.



Gambar 1.1
Alur Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2024-2026, diolah

.....

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi melakukan evaluasi dan kajian ulang (review) dalam menetapkan berbagai asumsi dalam menyusun dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang lebih responsif dan menekankan pada proses pengambilan keputusan sistematis yang berfokus pada isu-isu kekinian. Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024-2026 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2018-2023), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 3 (tiga) Tahun ke depan, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing. Dengan demikian Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

1.1.1 Hubungan Renstra Kecamatan Pondokmelati dengan RPD

Hubungan RPD dengan Renstra Perangkat Daerah adalah bahwa RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Bersifat



indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Secara operasional Renstra Kecamatan Pondokkelati Tahun 2024-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bekasi Dengan Kecamatan Pondokkelati Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

1.1.2 Hubungan Renstra Kecamatan Pondokkelati dengan Renstra Kemendagri 2015-2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan yang baik dengan Pemerintah Pusat maupun Kab/Kota Renstra Kecamatan Pondokkelati berpedoman dalam Rencana Strategis yang dibuat Kemendagri Tahun 2015-2019. Renstra Kemendagri Tahun 2015-2019 memuat pokok-pokok yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Kecamatan Pondokkelati dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

1.1.3 Hubungan Renstra Kecamatan Pondokkelati dengan RTRW Kota Bekasi

Renstra Kecamatan Pondokkelati memiliki hubungan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Bekasi. Sebagai Pusat Kegiatan, Wilayah Kota Bekasi yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997, merupakan kawasan perkotaan serta mempunyai fungsi sebagai kawasan pemukiman perkotaan, perdagangan dan jasa, mempunyai



perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi.

1.1.4 Hubungan Renstra Kecamatan Pondokmelati dengan KLHS Kota Bekasi.

Selain adanya hubungan dengan RT/RW, Renstra Kecamatan Pondokmelati juga memiliki hubungan dengan KLHS. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 pasal 1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 KLHS masuk dalam penyusunan RPJPD/RPJMD. Secara prinsip, sebenarnya KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditambah dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan

diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana strategis perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi dan kajian serta terbitnya Peraturan Menteri diatas, maka perlu dilakukan penyusunan Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024-2026.

1.2. Fungsi dan Kedudukan Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024-2026

Fungsi dan kedudukan Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024-2026 terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya adalah :

1. Renstra Kecamatan Pondokmelati merupakan penjabaran dari permasalahan pokok dan isu strategis yang sedang berkembang di Kecamatan Pondokmelati.
2. Renstra Kecamatan Pondokmelati menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja (Renja) serta penganggaran tahun 2024-2026.

Berikut ini gambaran keterkaitan antar Renstra dan dokumen lainnya:

1.3 Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024-2026 disusun atas:

- a. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi



Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka atas Rencana Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- m. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang



Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;

- o. Kepmendagri No. 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
- q. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- s. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- t. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
- u. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- v. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Bekasi;
- w. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kota Bekasi;
- x. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang dimaksudkan, antara lain:

1. Sebagai penjabaran atas RPD Kota Bekasi Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Pondokmelati dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan; dan
3. Sebagai indikator kunci keberhasilan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi.

Tujuan disusunnya Renstra Kecamatan Pondokmelati 2024 - 2026 adalah :

1. Tercapainya persepsi yang sama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi;
2. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi setiap tahunnya;
4. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi; dan
5. Sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024-2026

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Pondokmelati 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Membahas ringkas Latar Belakang, Landasan hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONDOKMELATI

Memaparkan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PONDOKMELATI

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Rencana Pembangunan Daerah (RPD); Telaah Renstra Perangkat Daerah dan Renstra Kementrian/Lembaga; Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan kondisi lingkungan hidup strategis; dan penentuan Isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Membahas dan menjabarkan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam hal ini Kecamatan Pondokmelati.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan kecamatan Pondokmelati dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Kecamatan Pondokmelati.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Membahas tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kecamatan Pondokmelati



BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran/rekomendasi dari laporan rencana strategis Kecamatan Pondokkelati Kota Bekasi.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi serta Tata Laksana Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi Kecamatan Pondokmelati

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 50 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Oleh karena itu kecamatan merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan organisasi kecamatan di wilayah Kota Bekasi tidak terlepas dari adanya dinamika atau perubahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Kecamatan menjadi salah satu perangkat daerah yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tersebut dan juga Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Kecamatan Kota Bekasi, Camat bantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan,

Kepegawaian, Umum dan Keuangan. serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:

1. Seksi Kependudukan mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Pemberdayaan masyarakat .
3. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Kesejahteraan Sosial
4. Seksi Ekonomi Pembangunan menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Keamanan Ketertiban menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

Camat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada

di Kecamatan; dan

- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan, kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi pelaksanaannya. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, ayat (3) dan ayat (4) dibantu oleh perangkat kecamatan. Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) tipe. Tipe kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang besar. Kecamatan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) seksi, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian;
- b. Kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang kecil, Kecamatan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi, Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 2 (dua) subbagian.

Adapun, Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati terdiri dari :

a. Kecamatan :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan, membawahi :

- ✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - ✓ Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi-seksi, terdiri dari :
- ✓ Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - ✓ Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - ✓ Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - ✓ Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - ✓ Seksi Pemerintahan.

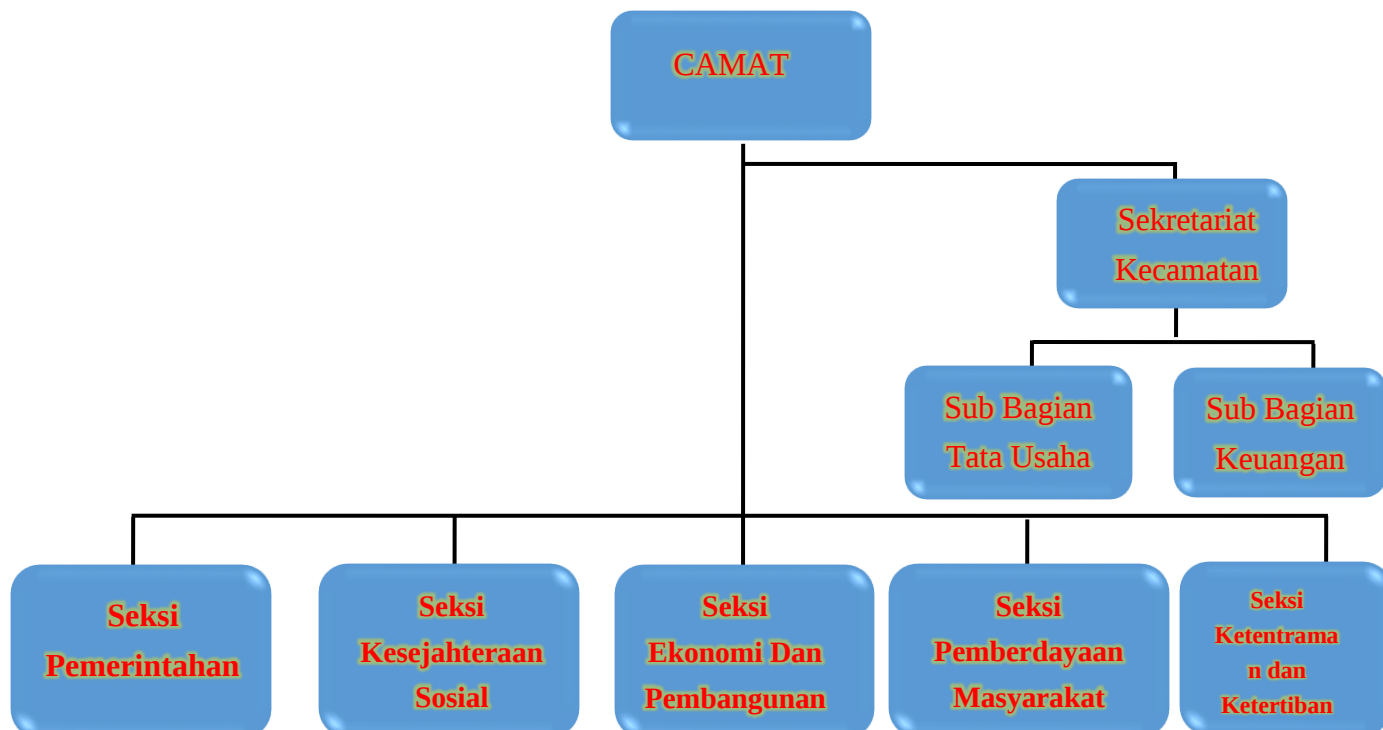
b. Kelurahan :

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi diantaranya :

- ✓ Lurah;
- ✓ Sekretariat;
- ✓ Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- ✓ Seksi Kesejahteraan Sosial;
- ✓ Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Gambar 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PONDOKMELATI



Sumber :Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati, diolah

Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kelurahan dipimpin

oleh seorang Kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah mempunyai Fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat dan;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn-undangan.

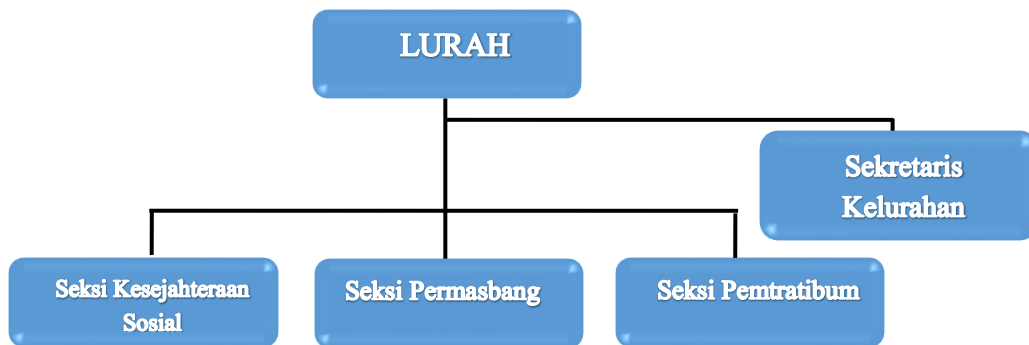
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Kelurahan Kota Bekasi, maka susunan organisasi kelurahan terdiri atas :

- Lurah;
- Sekretaris Kelurahan;
- Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan.

Adapun Kelurahan yang berada di Kecamatan Pondokmelati meliputi :

1. Kelurahan Jatimurni;
2. Kelurahan Jatiwarna;
3. Kelurahan Jatimelati;
4. Kelurahan Jatirahayu.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kelurahan



Sumber :Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pondokmelati, diolah

Secara umum pegawai yang ada di Kecamatan Pondokmelati untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai, namun apabila dilihat dari komposisi antara Golongan I dan II keatas secara berjenjang belum proposional. Untuk lebih memperjelas, akan dibahas di point berikutnya.

2.1.3 Tata Lakasana Kecamatan Pondokmelati

Tata laksana atau sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan yang dimulai dari menghimpun (menerima), mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Maka dari itu Kecamatan dalam mencapai tata pemerintahan yang baik di dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat mempunyai beberapa SOP pelayanan diantaranya dijelaskan pada gambar dibawah ini, yang apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalah-gunaan kekuasaan dan korupsi serta hal – hal yang tidak semestinya terjadi. Beberapa contoh alur *Flowchart* Standar Operasional Prosedur di Kecamatan Pondokmelati sebagai berikut :



Tabel 2.1
Daftar Inventaris Standar Operasional Prosedur
Kecamatan Pondokmelati

NO	NAMA SOP	NOMOR SK PENETAPAN
1	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN TOWER/BTS	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
2	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI (MONEV) PEMBANGUNAN	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
3	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI YAYASAN/ PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
4	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
5	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT DOMISILI YAYASAN PENDIDIKAN DAN ORGANISASI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
6	STANDAR OPERASIONAL PORSEDUR SURAT PENGANTAR DOMISILI HAJI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
7	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
8	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN IZIN PERNYATAAN TETANGGA	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
9	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT PENGANTAR IZIN KERAMAIAAN	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
10	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN DAN EVALUASI KADER POSYANDU	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
11	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENINGKATAN STRATA KADER POSYANDU	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
12	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN KADER POSYANDU	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
13	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI PERNIKAHAN NON MUSLIM	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
14	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN AHLI WARIS	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
15	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022



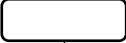
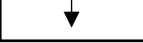
NO	NAMA SOP	NOMOR SK PENETAPAN
16	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPM TAMBAH UANG (TU)	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
17	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPM UANG PERSEDIAAN (UP)	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
18	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPP GANTI UANG (GU)	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
19	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN SPM LANGSUNG (LS)	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
20	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
21	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT KELUAR	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
22	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT MASUK	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
23	STANDAR OPERASIONAL PERMOHONAN BARANG ATK DAN CETAKAN (Logistik Kantor)	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
24	STANDAR OPERASIONAL LAPORAN PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
25	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN DIKLAT PIM/ TEKNIS / FUNGSIONAL	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
26	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
27	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK APARATUR	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
28	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN ASET DAN MUTASI BARANG	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
29	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAPORAN BARANG PENGGUNA SEMESTERAN PADA KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
30	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN CUTI APARATUR	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
31	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
32	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN KENAIKAN PANGKAT	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
33	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT PENGANTAR TUGAS BELAJAR	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
34	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022



NO	NAMA SOP	NOMOR SK PENETAPAN
35	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN DARI HIBAH/ SUMBANGAN PADA KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
36	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN DARI <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)</i> PADA KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
37	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN BARANG NON PERSEDIAAN DARI <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> PADA KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
38	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN BARANG NON PERSEDIAAN DARI HIBAH/ SUMBANGAN PADA KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
39	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN / MUTASI BARANG PERSEDIAAN YANG BERSUMBER DARI PEMBELIAN/ HIBAH/ SUMBANGAN/ <i>CSR</i> / SUMBER LAINNYA PADA KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022
40	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN / MUTASI BARANG NON PERSEDIAAN ANG BERSUMBER DARI PEMBELIAN / HIBAH SUMBANGAN/ <i>CSR</i> / SUMBER LAINNYA PADA KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI	067/Kep.24/KC.PM.Set/VI/2022 16 Juni 2022

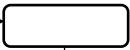
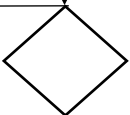
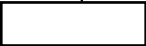
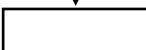
Sumber :Dokumen Inventarisir SOP Sub Bag Tata Usaha, diolah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN TEMPAT USAHA/ GANGGUAN (HO)
KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSSANA				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRANTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima Kelengkapan berkas dari pemohon					Formulir Permohonan	25 Menit	Pemohon mengetahui informasi tentang pemasangan izin gangguan
2	Menerima, memeriksa dan membuat Surat keputusan Izin Tempat Usaha/Gangguan (HO) kelengkapan berkas pemohon serta mencetak Surat Keputusan Camat Izin tempat usaha, Bila tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon, jika lengkap akan di proses lanjut dan pemohon membayar retribusi dari izin tersebut yang akan di setorkan ke Vantor Perizinan			T	 Y	1. Copy KTP Pemilik usaha/ direktur 2. Copy Surat Tanah atau Akte Jual Beli 3. Copy Lunas PBB Tahun Berjalan 4. Copy Domisili Usaha 5. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan Hukum) 6. Copy IMB/ IPPL/ RencanaTapak (Site Plan) 7. Izin Tetangga Asli diketahui oleh RT/ RW/ Lurah 8. Surat Perjanjian Sewa Menyewa apabila lokasi usah sewa 9. Peta Lokasi	45 Menit	Dokumen lengkap
3	Pemarafan Surat Keputusan Izin Tempat Usaha					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Surat Keputusan diparaf
4	Pemarafan Surat Keputusan Izin Tempat Usaha yang telah diparaf Kasi Trantib					Dokumen permohonan lengkap	5 Menit	Surat Keputusan diparaf
5	Penandatanganan Surat Keputusan Camat Izin Tempat Usaha					Kelengkapan Surat Keputusan	10 Menit	Surat Keputusan ditandatangani
6	Menerima, mengagendakan Surat keputusan izin tempat usaha dan menyerahkannya Kepada pemohon					Surat Keputusan ditandatangani		Surat Keputusan Camat mengenai Izin Tempat Usaha diterima pemohon

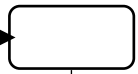
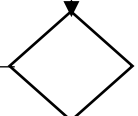
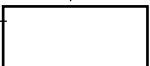
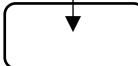
Sumber :Dokumen Inventarisir SOP Sub Bag Tata Usaha, diolah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURPEMASANGAN IZIN REKLAME
KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		CAMAT	KASI TRANTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima Kelengkapan Berkas permohonan				Formulir Permohonan	25 Menit	Dokumen Lengkap
2	Memeriksa, meregidtrasi dan mencetak Sertifikat pemasangan reklame dari kelengkapan berkas tersebut, apabila berkas tidak lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon namun bila berkas permohonan lengkap akan di berikan SSPD dan label pemasangan Reklame dan pemohon membayar retribusi dari izin tersebut yang akan di setorkan ke Ventr Perizinan		T	Y 	1. Surat Permohonan 2. Foto Copy KTP 3. Surat Kuasa Mengurus Reklame 4. Titik lokasi Pemasangan 5. Jenis Design dan Luas Reklame	1 Jam	Dokumen lengkap
3	Setelah ferikasi berkas dan penytoran telah dilakukan label pemasangan diparaf			T	Dokumen permohonan lengkap	10 Menit	Label dan sertifikat pemasangan Reklame diparaf
4	Penandatanganan Sertifikat dan Lebel pemasangan Reklame				Label dan sertifikat pemasangan Reklame diparaf	10 Menit	Label dan sertifikat pemasangan Reklame ditandatangani
5	Menerima, memberikannya kepada pemohon				Izin Pemasangan Reklame telah ditandatangani Camat	5 Menit	Perizinan yang telah di sahkan di berikan kepada pemohon

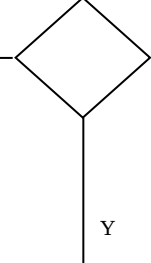
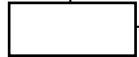
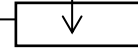
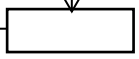
Sumber :Dokumen Inventarisir SOP Sub Bag Tata Usaha, diolah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGANTAR IZIN RAMAI – RAMAI
KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI TRANTIB	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menghadap loket pelayanan					Formulir Permohonan	30 Menit	Pemohon menyerahkan dokumen Persyaratan
2	Menerima, memeriksa dan mencetak Surat Izin Ramai – ramai, bila berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepemohon, jika lengkap akan di proses lanjut			T		1. Foto Copy KTP 2. Foto Copy KK 3. Pengantar RT dan RW	10 Menit	Surat Izin Ramai – ramai tercetak
3	Menerima dan memaraf Surat Izin Ramai - ramai				Y 	Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai – ramai tercetak	5 Menit	Surat Izin Ramai – ramai diparaf
4	Menerima dan memaraf Surat Izin Ramai – ramai yang telah di paraf kasi trantib					Dokumen lengkap dan Surat Izin Ramai – ramai tercetak	5 Menit	Surat Izin Ramai – ramai diparaf
5	Penandatanganan Izin ramai – ramai yang telah di paraf Kasi Trantib dan Sekcam					Surat Izin Ramai - ramai	5 Menit	Izin Ramai – ramai yang sudah ditandatangani
6	Menerima, mengagendakan Surat Izin ramai – ramai yang telah ditandatangani dan di berikan kepada pemohon					Pengantar Izin Ramai – ramai yang sudah ditandatangani	4 Menit	Pengantar Izin Ramai – ramai yang telah diterima oleh pemohon untuk diproses lebih lanjut ke Kapolsek

Sumber :Dokumen Inventarisir SOP Sub Bag Tata Usaha, diolah

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MIKRO
KECAMATAN PONDOKMELATI KOTA BEKASI

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSSANA				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menerima Berkas permohonan					SIUP diparaf Kasi Ekbang	5 Menit	Berkas Persyaratan Pengurusan Izin
2	JFU menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan IMB yang akan di ajukan, Apabia tidak lengkap berkas permohonan akan dikembalikan lagi kepada pemohon, dan bila lengkap akan diproses lanjut dengan memberikan formulir permohonan yang akan di isi pemohon berikut tandatangan pemohon bermaterai.					Foto copy KTP Pemohon Foto copy Akta Pendirian (untuk PT melampirkan SK Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM , untuk CV sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi Foto copy Domisili Usaha dari Kelurahan/Kecamatan yang masih berlaku Foto copy NPWP (Perorangan maupun Badan Hukum) Pas Foto Direktur (3x4 = 2 lembar & berwarna) Materai 6000 dan Foto Copy Bukti Pembayaran PBB	5 Menit	Dokumen permohonan
3	Menerima dan menelaah Kelengkapan Berkas serta Mendatangani Tanda terima berkas dan memaraf Ceklis berkas					SIUP yang sudah di tanda tangan	10 Menit	Tanda terima Berkas telah di tandatngani Kasi ekbang dan memberikannya kepada pemohon
4	Atas perintah Kasi Ekbang JFU akan Mencetak SIUP (mikro)					Dokumen pemohon		SIUP tercetak
5	Memaraf SIUP Mikro yang telah tercetak					SIUP Tercetak		SIUP terparaf
								

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSSANA				MUTU BAKU		
		CAMAT	SEKCAM	KASI EKBANG	JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
6	Memaraf SIUP Mikro yang telah diparaf Kasi Ekbang					SIUP diparaf Kasi Ekbang		SIUP terparaf
7	Penandatanganan SIUP Mikro					SIUP yang sudah diparaf		SIUP ditanda tangani
8	Menerima, meregitrasi, Mengarsipkan dan Penyerahan SIUP Mikro Kepada Pemohon					SIUP yang sudah di tanda Tangan		SIUP diterima pemohon

Sumber :Dokumen Inventarisir SOP Sub Bag Tata Usaha, diolah



2.2 Sumber Daya Kecamatan Pondokmelati

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi yaitu pelayanan masyarakat yang prima serta menjalankan tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien sebagai perangkat daerah, perlu didukung oleh sumber daya manusia yang baik dan memiliki kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di level kecamatan maupun kelurahan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kecamatan Pondokmelati yang mempunyai 4 (empat) Kelurahan didukung oleh sebanyak 145 orang pegawai, terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 100 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), SDM Kecamatan Pondokmelati terdiri dari:

Tabel 2.1
Jumlah pegawai kecamatan pondokmelati berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Camat	1	Orang
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Orang
3.	Lurah	4	Orang
4.	Kepala Seksi Kecamatan	5	Orang
5.	Sekretaris Kelurahan	4	Orang
6.	Kepala Seksi Kelurahan	12	Orang
7.	Kepala Sub Bagian	2	Orang
8.	Staff Pelaksana	16	Orang
	Jumlah	45	Orang

Sumber : Tahun 2024, diolah



Tabel 2.2
Data Pendidikan Pegawai
Kecamatan Pondokmelati

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir					
		S3	S2	S1	D3/D4	SMA	SMP
Pejabat struktural	29	-	6	27	-	-	-
Pelaksana	16	-	-	5	2	9	2
Tenaga Kontrak Kerja (TKK)	100	-	-	35	14	59	1
Jumlah	145	-	6	67	16	68	3

Sumber : 'Kepegawaian Kecamatan Pondokmelati Tahun 2023, diolah

Tabel 2.3
Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina Tk.I	IV/b	1	Orang
2.	Pembina	IV/a	3	Orang
3.	Penata Tk.I	III/d	12	Orang
4.	Penata	III/c	13	Orang
5.	Penata Muda Tk. 1	III/b	3	Orang
6.	Penata Muda	III/a	3	Orang
7.	Pengatur Tk.I	II/d	3	Orang
8.	Pengatur	II/c	10	Orang
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	Orang
10.	Pengatur Muda	II/a	1	Orang

Sumber : 'Pondokmelati Tahun 2023, diolah

Berdasar tabel tersebut bahwa sumber daya manusia di Kecamatan Pondokmelati telah sebagian memenuhi kompetensi dalam pelayanan kepada warga masyarakat

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di kecamatan dan kelurahan telah dilengkapi dengan gedung-gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat. Walaupun jumlah dan jenis sarana dan prasarana kerja mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun



sebelumnya, termasuk adanya kegiatan rehabilitasi pendopo dan ruang pelayanan masyarakat di kecamatan, namun masih dirasakan kurang memadai khususnya untuk ruang rapat kecamatan yang bocor dan gedung kantor kelurahan yang kurang representatif. Hal ini mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya.

Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor kelurahan dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti ruang pertemuan dan tempat parkir kendaraan. Dalam melaksanakan kegiatan, dukungan sarana dan prasarana diperlukan dalam suatu instansi. Berikut ini kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi Kecamatan Pondokmelati.

Tabel 2.4
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Pondokmelati

No	Jenis/Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Kondisi		Jumlah
				Baik	Rusak	
1.	Gedung Kantor	2 Unit	4 Unit	√		6 Unit
2.	Musholah	1 Unit	4 Unit	√		5 Unit
3.	Rumah Dinas	-	-	-	-	-
4.	Kendaraan Roda 4	4 Unit	8 Unit	12	-	12 Unit
5.	Kendaraan Roda 2	6 Unit	8 Unit	14	-	14 Unit
6.	Sepeda ontel	-	-	-	-	-
7.	Komputer Administrasi	22 Unit	22 Unit	√		44 Unit
8.	Komputer SIAK	5 Unit	-	√		-
9.	Printer	12 Unit	8 Unit	√		36 Unit
10.	Mesin Ketik	1 Unit	4 Unit	√		5 Unit
11.	Televisi	3 Unit	8 Unit	√		11 Unit
12.	Wirreless	4 Unit	4 Unit	√		4 Unit
13.	Air Conditioner	8 Unit	8 Unit	√		16 Unit
14.	Amplifier	1 Unit	4 Unit	√	√	5 Unit
15.	Hom TOA	1 Unit	4 Unit	√	√	5 Unit
16.	Pesawat Telepon	1 Unit	4 Unit	√	√	1 Unit
17.	Faximile	1 Unit	-	-	-	1 Unit
18.	Brankas	-	-	-	-	-
19.	Filling Kabinet	7 Unit	16 Unit	√		23 Unit



No	Jenis/Nama Barang	Kecamatan	Kelurahan	Kondisi		Jumlah
				Baik	Rusak	
20.	Almari Kayu	3 Unit	12 Unit	√		14 Unit
21.	Almari Kaca	1 Unit	4 Unit	√		5 Unit
22.	Almari Arsip	5 Unit	4 Unit	√		5 Unit
23.	Meja Kerja	25 Unit	22 Unit	√		47 Unit
24.	Meja Rapat	2 Unit	4 Unit	√		6 Unit
25.	Meja Komputer	22 Unit	16 Unit	√		38 Unit
26.	Kursi Kerja	25 Unit	22 Unit	√		47 Unit
27.	Kursi Lipat	10 Unit	40 Unit	√		50 Unit
28.	Kursi Rapat Lipat	-	-	-	-	-
29.	Dispenser	4 Unit	4 Unit	√		8 Unit
30.	Kamera Digital	-	-			-
31.	Laptop	3 Unit	8 Unit	√		11 Unit
32.	Kipas Angin	4 Unit	4 Unit	√		8 Unit
33.	Pesawat Telepon	1 Unit	1 Unit	√		2 Unit
34.	Genset	1 Unit	4 Unit	√		5 Unit
35.	Mesin Presensi	2 Unit	4 Unit	√		6 Unit
36.	Kendaraan Roda 3	1 Unit	4 Unit	-	5	5 Unit
37.	Proyektor	1 Unit	-	√		1 Unit
38.	White Board	4	8	√		12 Unit

Sumber : Dokumen Pengelola Barang Milik Daerah Tahun 2023, diolah

2.3 Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Pondokmelati

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja Kecamatan Pondokmelati diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran.

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan
Pondokmelati

Tingkat capaian kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Pondokmelati periode sebelumnya yaitu tahun anggaran 2018–2023, dapat terlihat dari tabel



Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Pondokmelati,
sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perbandingan Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2018 – 2023

Sumber : Dokumen LAKIP 2018-2023, diolah

NO	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2	3	4	5	2	3	4	5	2	3	4	5
1.	Nilai AKIP Kecamatan Pondokmelati					75	76.5	77		75.07	75.09			100.09%	98.8%	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik				80	81	82	83	86.22	87.66			107.78%	108%		
3.	Persentase Peningkatan Pemberdayaa n Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati					60%	60%	60%		60%	60%	60%		100%	100%	100%
4.	Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib					58%	60%	65%		58%	60%	65%		100%	100%	100%

Dari tabel diatas terdapat 4 indikator kinerja Sasaran yang terdiri dari Nilai AKIP Kecamatan Pondokmelati, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati dan Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib dimana untuk masing-masing indikator telah mempunyai target, dari keempat indikator diatas, indikator Nilai AKIP Kecamatan Pondokmelati tidak target tersebut dikarenakan masih terdapat kekurangan evaluasi

AKIP perangkat Daerah yaitu pada perbandingan dengan Realisasi tingkat nasional sehingga berpengaruh pada nilai Akip. Sedangkan capaian pada tiga indikator sasaran yang lain target tercapai.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pondokmelati

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di Lingkungan Kecamatan Pondokmelati, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pada Tahun 2018-2023 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Pondokmelati sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Renstra Pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi
Tahun 2018 - 2020

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata-Rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintah, Dukungan Manajemen										
Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati	120.200.000	114.781.000	125.000.000	110.200.000	114.781.000	58.335.000	92.46	100	100	-10.219.000
Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Kecamatan Pondokmelati	1.156.398.000	254.000.000	235.000.000		37.234.000	0		14.66	0	19.000.000
Evaluasi Kinerja Kelurahan dan Kecamatan di Kecamatan Pondokmelati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penguatan Kapasitas Kader PKK dan PKP Kecamatan Pondokmelati	3.767.387.000	105.738.400	1.296.000	3.421.250.000	20.000.000	761.400		18.91	18.91	104.442.400
Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Pondokmelati	0	30.000.000	0	0	0	0		0	0	30.000.000
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatirahayu	500.000.000	0	0	469.700.000	0	0	62.63	0	0	0
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatiwarna	500.000.000	0	0	479.700.000	0	0	63.96	0	0	0
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimurni	500.000.000	0	0	479.700.000	0	0	63.96	0	0	0
Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Jatimelati	500.000.000	0	0	479.700.000	0	0	63.96	0	0	0
Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Pondokmelati	6.461.930.000	0	0	5.818.700.000	0	0		0	0	0
Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Jatirahayu	0	107.500.000	75.427.200	0	107.500.000	44.334.864	0	100	100	32.072.800
Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Jatiwarna	0	515.000.000	30.326.000	0	506.250.000	17.841.815	0	98.30	98.30	484.674.000
Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Jatimelati	0	700.000.000	41.212.800	0	693.750.000	24.233.904	0	99,11	99,11	658.787.200
Penguatan Kapasitas RT dan RW di Kelurahan Jatimurni	0	438.750.000	26.049.600	0	438.750.000	15.582.132	0	100	100	412.700.400
Penguatan Kapasitas LPM di Kelurahan Jatimurni	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
Penguatan Kapasitas LPM di Kelurahan Jatimelati	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
Penguatan Kapasitas LPM di Kelurahan Jatirahayu	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
Penguatan Kapasitas LPM di Kelurahan Jatiwarna	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000



Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata-Rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran
Penyelenggaraan LPM di Kecamatan Pondokmelati	0	0	0	0	0	0	0			
Penguatan Kapasitas Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatiwarna	0	342.000.000	22.161.600	0	342.000.000	12.758.580	0	100	57.57	319.838.400
Penguatan Kapasitas Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatirahayu	0	622.000.000	40.305.600	0	622.000.000	23.504.362	0	100	58.32	581.694.400
Penguatan Kapasitas Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatimelati	0	322.000.000	20.865.600	0	322.000.000	12.258.540	0	100	58.75	301.134.400
Penguatan Kapasitas Posyandu dan PKK di Kelurahan Jatimurni	0	402.000.000	26.049.600	0	402.000.000	15.582.132	0	100	59.82	375.950.400
Penguatan Kapasitas Pelayan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan Jatirahayu	0	107.500.000	0	0	107.500.000	0	0	100	0	107.500.000
Penguatan Kapasitas Pelayan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan Jatiwarna	0	47.500.000	0	0	45.000.000	0	0	94.74	0	47.500.000
Penguatan Kapasitas Pelayan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan Jatimurni	0	95.000.000	0	0	95.000.000	0		100	0	95.000.000
Penguatan Kapasitas Pelayan Rumah Ibadah dan MUB Kelurahan Jatimelati	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0		100	0	60.000.000
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirahayu	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	100	100	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiwarna	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	100	100	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimurni	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	100	100	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimelati	0	350.000.000	350.000.000	0	350.000.000	350.000.000	0	100	100	0
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan										



Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran			Rata-Rata Pertumbuhan
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran
Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Pondokmelati	110.304.000	50.000.000	0	22.400.000	0	0	20.31	0	0	-50.000.000
Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan Pondokmelati	127.800.000	27.500.000	0	120.251.500	27.500.000	0	94.09	0	0	-10.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.771.000	160.000.000	185.000.000	140.615.944	123.317.325	127.093.764	76.94	77.07	68.70	-25.000.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	98.861.500	100.000.000	110.000.000	97.161.150	64.800.000	72.000.000	98.28	64.80	65.45	-10.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	107.832.854	110.000.000	120.000.000	107.482.845	93.356.100	91.606.050	99.68	84.87	76.34	-10.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		80.000.000	90.000.000		71.313.750	64.883.000		89.14	72.09	-10.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20.000.000	0		0	0		0	0	20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.600.000	33.000.000	35.000.000	22.680.000	26.100.000	27.860.000	82.17	79.09	79.60	-2.000.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	35.000.000	40.000.000	45.000.000	2.549.000	0	0	7.28	0	0	-5.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	29.025.000	15.000.000	20.000.000	11.450.000	0	0	39.45	0	0	-5.000.000
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	4.426.350.000	4.250.350.000	4.784.250.000	4.426.350.000	4.089.813.140	4.687.972.525	100	96.22	97.99	-533.900.000
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100.000.000	50.000.000	0	61.760.000	38.500.000	0	61.76	77	0	50.000.000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	200.000.000	100.000.000	0	102.950.000	0	0	51.48	0	0	100.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	0	250.000.000	347.255.000		173.799.000	343.912.000		69.52	69.52	-97.255.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	174.600.000	200.000.000	145.000.000	64.860.827	26.394.011	27.131.617	37.15	13.20	13.20	55.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	28.340.000	30.000.000	15.000.000	6.440.000	16.630.000	14.000.000	22.72	55.43	55.43	15.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
Pendidikan dan Pelatihan Formal	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	20.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	15.000.000	-	17.908.000	0	-	71.63	0,00	-	15.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan	15.000.000	15.000.000	-	394.000	0	-	2.63	0,00	-	15.000.000



Penjelasan dari table diatas, Beberapa catatan analisis pembiayaan tahun 2020, terdapat Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan se – Kecamatan Pondokmelati. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 pagu anggaran berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sejumlah dana yang dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/ Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Perbandingan Tahun 2019 dengan Tahun 2020 Terdapat beberapa kegiatan yang mengalami kenaikan atau penurunan pagu anggaran, namun ada kegiatan yang sama pagu anggarannya. Secara keseluruhan pagu anggaran tahun 2020 turun dibandingkan tahun 2019. Penurunan pagu anggaran di tahun 2020 adalah hasil evaluasi dan Refocusing anggaran yang terjadi pada medio pertengahan tahun 2020. Beberapa kegiatan yang dianggap tidak memerlukan biaya yang besar, akan diefisiensikan dan dialokasikan ke kegiatan lain yang lebih membutuhkan. Selain itu, adanya kegiatan P3BK yang memiliki anggaran cukup besar tidak dilaksanakan di tahun 2020.

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan sesudah Perubahan Renstra Pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2021 bisa dilihat pada table berikut :



Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Sesudah Perubahan Renstra Pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2021

No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Awal	Perubahan	(Rp.)	%		
1	Nilai AKIP Kecamatan Pondokmelati	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1		Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.582.483.800	9.282.483.800	8.954.095.275			
1		Penyediaan gaji dan Tunjangan	9.267.484.000	9.267.484.000	8.949.071.475	96,46%	100%	
2		Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.999.800	14.999.800	5.023.800	33,49%	100%	
11		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.950.000	0	0	0	0	
1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.950.000	0	0	0	0	
111		Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	330.000.000	249.225.000	209.593.900			
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	14.609.000	73,05%	100%	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	119.225.000	119.225.000	98.634.200	82,73%	100%	
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.000.000	80.000.000	71.650.700	89,56%	100%	
4		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	30.000.000	30.000.000	24.700.000	82,33%	100%	
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perjalan Dinas)	50.000.000	0	0	0	100%	
IV		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.132.272.000	5.679.832.000	5.156.546.409			
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	200.000.000	200.000.000	126.421.300	63,21%	100%	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.932.272.000	5.479.832.000	5.030.125.109	91,97%	100%	

Bencana Strategis Kecamatan Pondondokmelati
Tahun 2024 - 2026



No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Awal	Perubahan	(Rp.)	%		
V		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	479.994.000	329.994.000	174.889.640			
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.994.000	199.994.000	64.109.910	32,06%	100%	
2		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	30.000.000	30.000.000	11.500.000	38,33%	100%	
3		Pemeliharaan rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	100.000.000	100.000.000	99.279.730	99,28%	100%	
VI		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	0	0	100%	100%	
1		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	0	0	100%	100%	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	50.000.000	0	-	-	108%	
1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000					
1		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	50.000.000	0	-	-	100%	100%
II		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	107.500.000	0	-	-	100%	100%
1		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	27.500.000	0	-	-	100%	100%
2		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatirahayu	20.000.000	0	-	-	100%	100%
3		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam	20.000.000	0	-	-	100%	100%

Bencana Strategis Kecamatan Pondondokmelati
Tahun 2024 - 2026



No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Awal	Perubahan	(Rp.)	%		
4		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan jatiwarna						
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan jati melati	20.000.000	0	-	-	100%	100%
5		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Kelurahan Jatimurni	20.000.000	0	-	-	100%	100%
3	Persentase Peningkatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						
1		Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	448.998.100	336.737.600	92.296.500	27.41%		
1		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyarawah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	124.999.800	12.739.300	8.639.500	67,82%	100%	67,82%
2		Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	283.998.300	283.998.300	53.627.000	18,88%	90%	18,88%
3		Evaluasi Kinerja Kelurahan	40.000.000	40.000.000	30.030.000	75,08%	100%	75,08%
KELURAHAN JATIMURNI			793.649.900	773.649.900	463.677.759			
1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimurni	773.649.900		463.677.759			
1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	773.649.900	773.649.900	463.677.759	59,93%	59,93%	59,93%
11		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	20.000.000					
2		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatimurni	20.000.000	0	0	0	25%	25%
KELURAHAN JATIRAHAYU			1.539.419.200	1.519.419.200	1.281.587.349			
I		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirahayu	1.519.419.200	1.519.419.200	1.281.587.349			
1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.519.419.200	1.519.419.200	1.281.587.349	84,35%	84,35%	84,35%

Bencana Strategis Kecamatan Pondondokmelati
Tahun 2024 - 2026



No.	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi Anggaran		Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Awal	Perubahan	(Rp.)	%		
II		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	20.000.000	0				
2		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	0	0	0	100%	25%
KELURAHAN JATIWARNA			688.918.000	668.918.000	502.622.838			
I		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	668.918.000	668.918.000	502.622.838			
1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	668.918.000	668.918.000	502.622.838	75,14%	75,14%	75,14%
II		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	20.000.000					
2		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	0	0	0	100%	25%
KELURAHAN JATIMELATI			1.060.324.000	1.040.324.000	702.854.399			
I		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.040.324.000	1.040.324.000	702.854.399			
1		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.040.324.000	1.040.324.000	702.854.399	67,56%	67,56%	67,56%
II		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan	20.000.000					
2		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000	0	0	0	100%	25%
4	Persentase Wilayah Yang Tertib	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	100	100
I		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	0	0	0	100	100
1		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	0	0	0	0	100	100
		TOTAL	20.318.509.000	Rp 19.880.583.500,00	17.538.164.069	88.22%		

Sumber :LKIP Tahun 2021, diolah

Penjelasan table diatas, Beberapa catatan analisis pembiayaan Tahun 2021, terdapat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami Refocusing yang berakibat pada realokasi anggaran dalam penanganan masa Pandemi Covid-19 yang sudah berjalan pada tahun ke -3. Namun demikian pelaporan – pelaporan capaian kinerja tetap berjalan dan terlaksana sehingga berpengaruh pada capaian Sub kegiatan dalam upaya menopang capaian Program dan mendukung daya ungkit Sasaran Kecamatan Pondokmelati.

Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor, Pengadaan Barang Pakai Habis untuk menunjang Kegiatan administrasi OPD dan Belanja Pegawai serta Pengadaan Jasa Administrasi Perkantoran adalah kegiatan yang memerlukan alokasi anggaran paling besar. Namun demikian target kinerja pada akhir tahun 2021 tercapai.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63, tahun 2003 tentang penyelenggaraan pelayanan publik, dinyatakan bahwa pelayanan publik mengandung sendi-sendi:

- a. Kesederhanaan pelayanan meliputi prosedur yang mudah, cepat, dan mudah dilaksanakan;
- b. Kejelasan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik;
- c. Kepastian waktu Artinya pelayanan publik dapat dilaksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku;
- d. Akurasi yang berarti bahwa produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah;
- e. Keamanan pada proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum;
- f. Tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik atau pegawai yang ditunjuk, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;

- g. Kenyamanan lingkungan pelayanan yang harus tertib, nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

Dari penjelasan diatas, bahwa kelompok sasaran pelayanan pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi adalah warga Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi itu sendiri. Pelayanan publik dapat dikatakan berkualitas jika pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mendapat pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani. Hal ini dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi masyarakat melalui kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pondokmelati. Pada proses terselenggarannya pelayanan kepada publik, Kecamatan Pondokmelati terdapat beberapa unsur yang berperan dalam hal dimaksud, diantaranya Babinsa dari Koramil Pondokgede, Bimaspol dari Polsek Pondokgede, UPP Pendidikan dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, UPTD Pendapatan, UPTD LH, UPTD Parkir dan Restribusi. Sedangkan Kerjasama dalam peningkatan pembangunan Kecamatan Pondokmelati didukung oleh DBMSDA Kota Bekasi dan Diperkimtan Kota Bekasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN PONDOKMELATI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Pondokmelati

Sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Pondokmelati sebagai ujung tombak pelayanan maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Tupoksi Camat

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II bahwa Tupoksi Camat adalah mengkoordinasikan seluruh seksi yang berada dalam kewenangannya termasuk didalamnya Kelurahan, sehingga bagaimana perjalanan kebijakan Kecamatan selalu bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi. Terkait pelaksanaan kebijakan ditingkat Kecamatan menyesuaikan dengan kondisi geografis dan demografi wilayah tersebut. Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Karakter Kecamatan Pondokmelati dengan kondisi geografis dan demografis sangat berbeda sekali dengan wilayah kecamatan lain, yaitu berada pada posisi berbatasan dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menjadikan Kecamatan harus lebih kreatif dalam menyampaikan kebijakan dari Pemerintah Kota Bekasi, yakni melalui pendekatan yang humanis, friendly dan kooperatif



sehingga kebijakan – kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dapat diterima oleh masyarakat.

b. Tupoksi Sekretaris Kecamatan

Tupoksi utama dari sekretaris Kecamatan adalah membantu Camat dalam bidang kesekretariatan, baik kesekretariatan internal maupun eksternal tentunya dengan tetap mengacu pada hasil koordinasi yang dilakukan Camat. Mencakup didalamnya bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, sehingga perlu adanya penanganan yang khusus dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada pada masyarakat maupun Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri. Pendekatan komunikasi secara berjenjang sangat direkomendasikan dalam menyikapi isu – isu dan permasalahan yang berkembang, namun pemberian pemahaman yang detail pada suatu permasalahan merupakan salah satu upaya yang disarankan, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya aparatur menjadi faktor utama keberhasilan pelayanan kepada masyarakat.

c. Tupoksi Seksi Pemerintahan

Miniatur kinerja Pemerintah Kota Bekasi maupun Kecamatan bisa terbaca dalam pelayanan kependudukan, sehingga kemampuan dan perilaku aparatur menjadi gambaran terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan karakter dan perbaikan metode pelayanan, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat akan sangat merasa puas apabila dapat terlayani dengan baik dan prima. Memang pelatihan terhadap bagaimana memberikan pelayanan prima kepada masyarakat telah diberikan, tetapi kontrol, pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja pegawai belum optimal sehingga perlu adanya penanganan yang segera terhadap pelayanan kepada masyarakat.

d. Tupoksi Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sebagai penegak pelaksanaan Perda, maka jumlah, kapasitas, kemampuan, sikap dan perilaku menjadi faktor utama dalam



memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang ada dan diterapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, artinya bahwa setiap sumber daya aparatur harus memahami bentuk – bentuk pendekatan kepada masyarakat, bagaimana berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, bagaimana memahami masyarakat pinggiran terhadap pelaksanaan Perda, sehingga meminimalisir kesalah pahaman terhadap penerapan Perda kepada masyarakat.

e. Tupoksi Seksi Kesejahteraan Sosial

Kompleksitas permasalahan perangkat daerah tidak luput dari permasalahan sosial yang ada didalam masyarakat, kembali pada bagaimana kapasitas sumber daya aparatur dalam menangani permasalahan sosial yang ada. Bagaimana sumber daya aparatur melihat permasalahan utama yang sebenarnya terjadi didalam masyarakatnya, bagaimana menghadapi heterogenitas masyarakat dan bagaimana kepekaan dan kepedulian sumber daya aparatur kepada masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang wajib dicarikan solusinya. Salah satu permasalahan diwilayah yang membutuhkan penanganan yang intensif adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dalam bidang perekonomian. Kembali pada upaya – upaya Pemerintah Kota dalam menggerakan perekonomian masyarakat yang berkesinambungan melalui kerjasama antar Perangkat Daerah / Stakeholder yang ada guna meningkatkan kualitas perekonomian yang ada didalam masyarakat Kecamatan melalui progrsm-program serta kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam meningkatkan sector pendapatan masyarakatnya melalui inovasi ekonomi, pemberian pelatihan dan modal kerja dengan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan kepada masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

f. Tupoksi Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Bagaimana memastikan perencanaan pembangunan sarana prasarana/infrastruktur yang berkelanjutan mempunyai dampak langsung yang dirasakan warga masyarakat dapat berjalan dengan baik dan lancar. Fasilitasi musrenbang tingkat Kecamatan, jaring



aspirasi (Reses) maupun usulan langsung masyarakat kepada Perangkat Daerah/ Stakeholder merupakan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga optimalisasi pembangunan yang tepat sasaran dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Pondokmelati antara lain:

1. Penempatan tenaga teknis terkait pelayanan Perizinan belum mencukupi sesuai kompetensi.
2. Integritas dan Profesionalitas aparatur harus lebih dioptimalkan .
3. Masih terdapat rangkap tugas pada staff Pegawai Kecamatan terkait dengan tupoksi.
4. Pentingnya pemahaman dan pelaksanaan Standar Operasional Pelayanan (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) bagi aparatur pelayanan publik.
5. Kecepatan Koordinasi dan komunikasi antar lintas Perangkat Daerah atau Dinas perlu dioptimalkan terkait pelaksanaan pembangunan kewilayahan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.
7. Pengelolaan Lokasi sampah liar masih terjadi dikarenakan Kurang optimalnya koordinasi antar unit/ instansi, sehingga masih terdapat di beberapa titik atau lokasi menjadi sasaran perilaku pembuangan sampah liar.
8. Belum optimalnya penertiban PKL di sekitaran jalan-jalan utama dan bangunan liar dilingkungan Kecamatan Pondokmelati.
9. Kebutuhan Pos Pengamanan di Lingkungan Kantor Kecamatan Pondokmelati, sehingga bisa dimanfaatkan pada event-event tertentu.
10. Berkenaan dengan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Kecamatan Pondokmelati wajib mempersiapkan keperluan untuk sosialisasi kepada warga masyarakat dan Pelatihan aparatur untuk menjaga kondusifitas di wilayah Kecamatan Pondokmelati.



11. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi melalui pembinaan dan penigkatan pemberdayaan penduduk.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pondokmelati	Belum Optimalnya Implementasi dari Dokumen SAKIP	1. Kurangnya Ppengawasan terhadap kinerja Aparatur dalam mengimplementasikan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pmerintah
			2. Kurangnya pemahaman Aparatur dalam hal indicator Kinerja Individu untuk mendukung Indikator Kinerja Utama Perangkat
		Belum Optimalnya Pelaksanaan urusan Pmerintahan	1. Belum optimalnya pelaksanaan tugas pokok fungsi Kecamatan/Kelurahan dikarenakan tugas Pembantuan dan Fasilitasi kegiatan lain di tingkat Kecamatan
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Perintah	1. Belum terpenuhinya jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan dan sarana prasarana yang mendukung dapat menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur juga sebagai factor
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat	1. Kurangnya partisipasi Masyarkat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat
			2. Kurangnya partisipasi Masyarkat dalam pembangunan
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Pelayanan Administrasi Kependudukan belum Optimal	Sarana dan Prasarana terkait pelayanan kependudukan masih jauh dari standar yang diharapkan



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
3.	Peningkatan Perekonomian Masyarakat dengan meningkatkan produktifitas dan pemasaran UKM	Banyaknya Usaha Kecil di Masyarakat yang belum terdaftar sebagai UKM, seiring dengan banyaknya PKL yang bergerak. Kurangnya wadah-wadah untuk promosi/ pemasaran produksi hasil usaha kecil	1. Beberapa UKM masih menggunakan cara-cara konvensional dalam pemasaran produknya.
			2. Tidak semua PKL terwadahi dalam Sentra Wisata Kuliner
4.	Presentase Peningkatan Wilayah Tertib K3	Belum Optimalnya partisipasi Masyarkat dalam Tertib K3	Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam peran serta meningkatkan wilayah tertib K3

Sumber : kertas Kerja Tahun 2024, diolah

Berdasar identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut:

1. Penguatan Integritas dan Profesionalisme aparatur dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Pelayanan Kecamatan Pondokmelati diantaranya :

1. Faktor Aparat/ pelayan publik

Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan



publik pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengelolaan SDM. Pemerintah dapat menggunakan aplikasi pengelolaan SDM. Semua proses pengelolaan mulai dari pendataan data pegawai, mutasi, kehadiran pegawai, hingga penggajian dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien.

2. Faktor sistem pelayanan publik

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Guna memberikan pelayanan yang lebih baik. Saat ini pelayanan publik banyak yang diintegrasikan menjadi satu pintu. Beberapa kota di Indonesia mulai memanfaatkan sistem informasi manajemen perizinan terpadu guna mendukung pelayanan satu pintu. Sistem informasi yang lebih dikenal dengan e-government ini dapat mendukung penyelenggaraan layanan menjadi lebih jelas, mudah, dan transparan. Ketika pemerintah menerapkan pelayanan publik yang baik, maka tidak hanya masyarakat yang merasa terbantu. Namun kinerja pemerintah juga akan semakin efektif dan efisien. Proses yang biasanya berbelit dan lama menjadi lebih efisien. Dari sisi pemerintah, data yang masuk terdokumentasi dengan baik sehingga dapat menjadi rujukan dikemudian hari. Penerapan teknologi dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran pembangunan



daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026	Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
2. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan	1. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi
	2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat untuk sehat
	3. Meningkatnya partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
	4. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan Pembangunan responsif Gender
	5. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Adaptif dan Kesejahteraan Masyarakat Kota
3. Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan
4. Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat
	2. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana
5. Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri serta Iklim Usaha Berbasis Pengalaman (Kreatif) dan Investasi
	2. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sumber : kertas Kerja Tahun 2024, diolah



Ditinjau dari tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, tujuan yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondokmelati adalah Tujuan 1 dan 4 diantaranya sebagai berikut.

Tujuan 1 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel”, dengan sasaran :

- **“Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalisme Pengelolaan dan Layanan Pemerintah”**, indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang terkait Kecamatan Pondokmelati adalah “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik”;
- **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**. Adapun indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang terkait Kecamatan Pondokmelati adalah “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”.

Tujuan 4 “Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman”, dengan sasaran :

- **“Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat”**, indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang terkait Kecamatan Pondokmelati adalah “Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang Didukung oleh Kohesi Sosial yang Kuat”

Keterkaitannya dengan tugas pokok Kecamatan Pondokmelati yaitu :

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai mana di sebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sabagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah merupakan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada fungsi



pelayanan masyarakat, hendaknya di titik beratkan pada pemerintah kecamatan. Karena kecamatan merupakan pusat pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. kualitas pelayanan dan kinerja aparat Kantor kecamatan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang mau tidak mau harus berupaya meningkatkan kemampuan kinerjanya semaksimal mungkin, karena pelaksanaan tugas pelayanan oleh pemerintah kecamatan sangat tergantung pada kinerja aparatnya. Sedangkan masyarakat hanya dapat menilai kinerja kantor Camat dari kualitas pelayanan yang di terimanya.

Keterkaitan Kecamatan dalam perumusan perencanaan Perangkat daerah yang menjadi salah satu aspek penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah menjadi komponen terbesar dalam evaluasi SAKIP tingkat Kota Bekasi. Hal ini berkenaan dengan esensi dari perencanaan Perangkat daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Dalam rangka menjamin ketentraman dan ketertiban umum baik untuk melindungi warga maupun sarana dan prasarana di lingkungan Kecamatan Pondokmealti Kota Bekasi yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan lainnya maka perlu adanya suatu pengawasan secara berkelanjutan sehingga berdampak pada kondusifitas dan meminimalisir gesekan dalam aktifitas bermasyarakat.

Kecamatan Pondokmelati dalam melaksanakan tugas pokoknya sejalan dan konsisten dengan Tujuan dan sasaran Perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026, selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi setiap tahunnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).



3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi
Jawa Barat

Berdasarkan undang- undang No. 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan undang- undang NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintah di pusat dan di daerah dengan melibatkan masyarakat. Namun demikian terdapat hambatan – hambatan diantaranya Kurangnya ide kreatif dan gagasan yang inovatif dari masyarakat dalam mendukung Proses Perencanaan Pembangunan. Untuk kedepanya Perangkat Daerah, Tingkat partisipasi masyarakat yang perlu lebih didorong lagi.

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga

No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.				
	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.				
	1) Indeks Demokrasi Indonesia.	72,39 (IDI 2018)	77,36	78.66	Ditjen Polpum
	2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu.	75% (Pilkada2018), 81% (Pemilu2019)	77,5% (Pilkada)	79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024)	Ditjen Polpum
	3) Indeks Kinerja Ormas.	N/A	-*	Nilai 70	Ditjen Polpum
	b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah.				
	1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.	Nilai 2,38	Nilai 2,38	Nilai 2,40	Ditjen Polpum
	2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).	67,01 -2018	67,1	67,5	Ditjen Polpum
	3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.	Nilai 2,860	Nilai 2,865	Nilai 2,885	Ditjen Polpum
	4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.	Nilai 2,305	Nilai 2,310	Nilai 2,330	Ditjen Polpum
	c. Meningkatkan kewaspadaan nasional.				
	Indeks Kewaspadaan Nasional	N/A	-*	64	Ditjen Polpum
	d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas.				
	1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori Baik”.	N/A	-*	150 daerah	Ditjen Bina Adwil
	2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.	N/A	-*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
2.	Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.				
	a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.				



No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	1)Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.	N/A	15%	80%	BPSDM
	2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.	N/A	Level 3 -75%	Level 3 -100%	Itjen
	3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional.	N/A	Level 3 -75%	Level 3 -100%	Itjen
	4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.	N/A	Nilai 3,00	Nilai 3,60	IPDN
	b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.				
	1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.	N/A	.*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.				
	1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	N/A	.*	Nilai 85 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Nilai 2,8 (Cukup)	Nilai 2,85 (Cukup)	Nilai 3,2 (Sangat Tinggi)	Ditjen Otda
	3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.	N/A	30%	100%	Ditjen Bina Bangda
	4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	N/A	.*	Nilai 80 (Sangat Sinkron)	Ditjen Bina Bangda
	5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.	10%	10%	75%	Ditjen Bina Pemdes
	6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.	Nilai 35,90	Nilai 36	Nilai 37	Ditjen Bina Keuda
	7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.	N/A	.*	36%	Badan Litbang
	8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.	N/A	55 Daerah	165 Daerah	Badan Litbang
	9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen
	10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.	N/A	.*	Nilai 90 (A)	Itjen
	d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.				
	1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan	Ditjen Dukcapil
	2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Komulatif)	1.623 Lembaga Pengguna	1.923 Lembaga Pengguna	3.123 Lembaga Pengguna	Ditjen Dukcapil
	e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan.				
	Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.	N/A	.*	Nilai 60	Ditjen Bina Adwil
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.				
	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.	Nilai 75,43	Nilai 85,01	Nilai 93,01	Setjen
	b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas				
	1) Indeks Pengawasan Internal.	N/A	Nilai 80	Nilai 100	Itjen



No	Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator	Baseline	Indikasi Target		Unit Pelaksana
			2020	2024	
1	2	3	4	5	6
	2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.	N/A	Nilai 80	Nilai 85	Itjen
	c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebi- jakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri				
	1) Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.	N/A	40%	65%	Badan Litbang

Sumber : Dokumen Renstra K/LTahun 2020-2024, diolah

Renstra Kemendagri Tahun 2020 - 2024 memuat pokok-pokok kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masuarakat. Beberapa sasaran kebijakan dalam renstra kementrian ini telah berjalan dengan baik di Kecamatan Pondokmelati dengan ditanda tangannya hal-hal sebagai berikut :

1. Semakin membaiknya pemahaman akan keaneka ragam budaya nilai- nilai kebangsaan yang mendorong meningkatkan rasa persatuan dan persatuan bangsa.
2. Penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektifitas pelaksanaanya sesuai tata kelola pemerintahanan yang baik.
3. Terus meningkatkan fasilitasi / pelayanan publik agar berupaya untuk mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Kecamatan Pondokmelati tanpa kecuali dengan mengedepankan 5 afirmatif gender (perempuan, miskin, balita, disabilitas, lansia).
4. Terkait pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pondokmelati Disediakan Ruang Bagi Masyarakat Kecamatan Pondokmelati untuk mengembangkan diri dari posisi tidak berdaya menjadi berdaya melalui kegiatan berbasis pemberdayaan seperti pelatihan, penyuluhan, sosialisasi serta pembinaan.

3.3.1. Telaahan Renstra Jawa Barat

Referensi renstra Jawa Barat adalah Biro Tata



Pemerintahan. Visi Biro Tata Pemerintahan Jawa Barat adalah **“Fasilitator Yang Handal Dalam Mewujudkan Pemerintahan Dan Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat”** Salah satu misinya adalah Meningkatkan Kualitas perumusan bahan kebijakan dan fasilitasi penyelenggaraan tata pemerintahan Baik visi maupun misi tersebut tentu saja berkaitan erat dengan visi dan misi Walikota Bekasi terpilih. Oleh karenanya semakin menguatkan bahwa kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pondokmelati akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam RPJP Kota Bekasi terkait dengan kelembagaan terutama yang sudah dilaksanakan pada lima tahun sebelumnya adalah bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat terdapat beberapa permasalahan diantaranya masih diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas unggul, peningkatan peluang kesempatan kerja dan berusaha , pemberdayaan Koperasi dan UMKM, ermasuk pedagang pasar tradisional, mengembangkan kemitraan antara pengusaha besar dan UMKM, memperkuat pemberdayaan dan pengarusutamaan gender untuk kaum perempuan, lanjut usia, difabel, miskin dan perlindungan anak.

Dalam rangka untuk Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat maka Pemerintah Kota Bekasi Bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dengan sasaran terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas. Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah



dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan analisis jabatan dan memantapkan kelembagaan.

Berkenaan dengan hal itu maka sebagai Perangkat Daerah yang mampu pemberdayaan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan perbaikan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat. Sedangkan berkenaan dengan analisa jabatan Perangkat Daerah Kecamatan berupaya memberikan pemikiran pada Perangkat Daerah terkait untuk mewujudkan analisa jabatan yang sesuai dengan beban kerja yang ada.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat

No.	Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	- o Belum optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah - o Belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di tingkat provinsi maupun kab/kota - Implementasi penataan daerah - o Terbatasnya kewenangan dalam tupoksi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama dalam rangka meningkatkan kerja sama provinsi dengan swasta untuk peningkatan investasi - o Terbatasnya kewenangan dalam tupoksi Biro Pemerintahan dan Kerja Sama dalam rangka meningkatkan kerja sama provinsi dengan swasta untuk peningkatan investasi - o Belum optimal nya peran dan	- o Belum adanya PP sebagai tindak lanjut UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - o Keterbatasan data dari OPD dan kab/kota - o Adanya moratorium pembentukan DOB - o Sulitnya mendapatkan data dari kab/kota - o Terbatasnya kewenangan - o Penyiapan proyek investasi membutuhkan waktu lama - o Keterbatasan aparatur dalam memahami mekanisme/ prosedur proyek investasi	- o Adanya lampiran UU 23 Tahun 2014 Fungsi evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah - o Dukungan DPR RI - o Dukungan Pemerintah Pusat - o Grand Design tentang Kerja Sama Daerah - o Keberadaan TKKSD - o Dukungan pemerintah pusat
2	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.	- Kurangnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota. - Keterbatasan kewenangan - Belum adanya PP Urusan - Pembagian tupoksi dengan OPD teknis/penunjang yang belum jelas - Belum sinkronnya program/ kegiatan dengan OPD teknis / penunjang	- Belum adanya PP Urusan - Keterbatasan kewenangan - Tupoksi yang tidak jelas - Program/kegiatan yang belum sinergi dengan OPD	- Dukungan Pemerintah Pusat - Adanya Forum OPD - Kesempatan pemetaan kebutuhan program/kegiatan



No.	Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Biro Tapem Jawa Barat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.	- Keterbatasan kewenangan - Pembagian tupoksi dengan OPD teknis/penunjang yang belum jelas	- Adanya Forum OPD - Kesempatan pemetaan kebutuhan program /kegiatan	- Adanya Forum OPD - Kesempatan pemetaan kebutuhan program/kegiatan
4	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan dan Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.	- Keterbatasan kewenangan - Pembagian tupoksi dengan OPD teknis/penunjang yang belum jelas	- Adanya Forum OPD - Kesempatan pemetaan kebutuhan program/kegiatan	- Adanya Forum OPD - Kesempatan pemetaan kebutuhan program/kegiatan

Sumber : Dokumen Renstra Biro Tata Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, diolah

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai pusat kegiatan wilayah Kota Bekasi, Kota Bekasi mempunyai perkembangan wilayah yang cukup pesat baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Ditambah lagi dengan fungsi kota sebagai pusat pendidikan berdampak pada tingginya pendatang dari luar wilayah Kota Bekasi yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan budaya di Kota Bekasi.

Dalam upaya pengendalian pembangunan agar tetap aman dan nyaman, maka pemerintah Kota Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, yang mana didalamnya diatur tentang pemanfaatan ruang Kota Bekasi sehingga pembangunan tetap dalam koridor yang berkelanjutan tanpa merusak lingkungan alam dan karakteristik Kota Bekasi. Tujuan Penyelenggaraan penataan ruang antara lain :



1. Ruang wilayah daerah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
2. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Nasional, Provinsi dan Daerah;
3. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan fungsi ruang dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan;
4. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
5. Terciptanya ruang-ruang kota yang mendukung nilai-nilai sejarah, budaya, maupun tradisi kehidupan masyarakat Bekasi;
6. Terwujudnya peluang-peluang berusaha bagi seluruh sektor ekonomi lemah, melalui penentuan dan pengarahan ruang-ruang kota untuk kegunaan kegiatan usaha dan pelayanan tertentu beserta pengendaliannya;
7. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031, penataan ruang Kota Bekasi diarahkan untuk Penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRWK bertujuan mewujudkan Kota Bekasi sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka kebijakan pengembangan struktur ruang yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai PKN;
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air minum yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;



- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya, dan prasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Dalam upaya mendukung kegiatan masyarakat Kota Bekasi, rencana penyelenggaraan penataan ruang diarahkan melalui rencana pola ruang yang terdiri dari :

(1) Rencana struktur ruang wilayah kota, meliputi :

- Sistem pusat pelayanan kota;
- Sistem jaringan prasarana kota.

(2) Rencana struktur ruang wilayah kota digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. dengan maksud agar lebih bermanfaat dan



memberikan hasil untuk kebutuhan masyarakat dimana pengembangan kawasan budidaya dilakukan tanpa merusak kelestarian lingkungan dan budaya yang ada pada kawasan yang bersangkutan. Arahkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah yang diarahkan untuk Industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, kawasan pariwisata diarahkan dengan mempertahankan dan mengembangkan kualitas ruang dan fasilitas pada kawasan pariwisata terutama pada wilayah pusat kota, mengembangkan cluster kawasan pariwisata dan lainnya, kawasan permukiman diarahkan dengan mengoptimalkan fungsi bangunan sekaligus melakukan penataan/ peningkatan kualitas ruang, pengembangan perumahan vertikal pada kawasan padat, penanganan kawasan kumuh dan sebagainya, pengelolaan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pada pinggir jalan utama serta pengelola parkir dan sirkulasi, dan yang terakhir kawasan fasilitas dan pelayanan umum dengan peningkatan fasilitas penunjang. Dikenal sebagai Kota dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat menjadikan Kota Bekasi memperhatikan kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan salah satunya adalah unsur Citra Kota sebagai pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta dimaksudkan untuk mewadahi sejarah dan masa depan.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 5 Tahun 2016 Seri E tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2011-2031 telah ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Bekasi, meliputi :

a. tujuan penataan ruang;



- b. rencana pola ruang;
- c. rencana jaringan prasarana;
- d. penetapan sub bagian wilayah perencanaan yang diprioritaskan penanganannya;
- e. ketentuan pemanfaatan ruang;
- f. peraturan zonasi.

Penyelenggaraan pembangunan Kota Bekasi dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Kota Bekasi akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan alam serta karakteristik budaya yang ada. Oleh sebab itu penyelenggaraan penataan ruang Kota Bekasi dilaksanakan tanpa melampaui batas ruang yang tidak diperbolehkan untuk dimanfaatkan seperti pada kawasan lindung yang dimaksudkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup dan melestarikan serta mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup pada kawasan tepi sungai dan RTH publik, pelestarian cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya, serta pengamanan kawasan rawan bencana gempa dan banjir.

Melalui penataan ruang yang bijaksana, kualitas lingkungan akan terjaga dengan baik. Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Hal tersebut tentunya dengan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang. Pengaturan dan pemanfaatan ruang merupakan salah satu kewenangan dari pemerintah, mulai tingkat pusat sampai tingkat daerah. Proses pengaturan dan pemanfaatan ruang ini dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu dan menyeluruh untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



Dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi sudah diatur dan di jelaskan peruntukan ruang di Wilayah Kota Bekasi. Dengan demikian struktur ruang dan pola ruang Wilayah Kecamatan Pondokmelati tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah tersebut. Pada Indikasi Program Utama Arah Pemanfaatan Ruang Kota Bekasi 2011-2031, perwujudan struktur ruang Kota Bekasi khususnya sistem perkotaan diupayakan untuk percepatan pengembangan sub pusat kota di seluruh kecamatan di Kota Bekasi dengan sumber pendanaan diarahkan pada investasi swasta dan atau kerjasama pendanaan untuk melakukan pengembangan wilayah tersebut. Untuk sistem jaringan prasarana lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi antara lain, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, air limbah dan air minum. Seluruh sistem jaringan tersebut dapat dilakukan pengembangannya di wilayah Kota Bekasi melalui Perangkat Daerah yang terkait.

Pengaturan selanjutnya terkait kawasan budidaya yaitu pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan perkantoran dan jasa di seputar pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di pusat kota kecamatan dan sub pusat kota kecamatan / kelurahan. Sedangkan untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman berada di seluruh kecamatan Kota Bekasi tentu saja dengan mentaati pengaturan zonasi yang sudah ada. Demikian juga untuk pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan untuk prasarana umum dan sosial serta budidaya lainnya menyebar ke seluruh Kota Bekasi. Hal lain yang termasuk dalam penyebutan khusus Kecamatan Pondokmelati adalah perwujudan pengembangan kawasan strategis, yaitu dari sudut kepentingan pemanfaatan citra Kota.



Keterangan pengaturan lainnya adalah terkait dengan arahan pengaturan zonasi bagi kawasan-kawasan yang ada di wilayah Kota Bekasi umunya dan Kecamatan Pondokmelati pada khususnya. Dalam arahan peraturan Zonasi Kota Bekasi tersebut sudah dijelaskan terkait struktur ruang dan unturnya serta ketentuan yang terkait dengan struktur tersebut beserta kriterianya kemudian ada anjuran dan ada catatan pemanfaatan ruangnya. Hasil telaah struktur ruang wilayah Kecamatan Pondokmelati dapat dilihat pada table.

Tabel 3.5
Hasil Telaah Struktur Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Dominasi pemanfaatan ruang pemukiman	Kawasan pemukiman disertai penataan lingkungan	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Ada ruang potensi bencana di bantaran Kali Harun	Kawasan hunian bantaran Kali Harun	Penataan kawasan bantaran Kali Harun	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
Pusat Bisnis dan perniagaan	Percampuran antara pemukiman dan kawasan bisnis namun dominasinya yang menentukan	Kawasan bisnis dan pemukiman dengan dukungan mana yang lebih dominan tidak menghilangkan non dominan	Pemahaman terhadap peta struktur ruang dan pola ruang	Kajian dari Pemerintah Daerah yang berwenang terkait dengan struktur tata ruang dan pola ruang di wilayah.

Sumber :Dok.RencanaTata Ruang Wilayah Kota Bekasi, diolah

Tabel 3.6
Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada pereode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Ruang terbuka Hijau dalam kampung	Ruang terbuka hijau dalam kampung	Penataan lingkungan pemukiman	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat	Memperkuat SDM terkait perijinan kawasan terbangun
Kawasan perlindungan setempat di bantaran Kali Sunter	Kawasan perlindungan setempat di bantaran Kali Sunter	Penataan kawasan bantaran Kali Sunter	Kebutuhan terhadap fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Memperkuat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risik bencana

Sumber: Dok. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, diolah

Tabel 3.7
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penangananya

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten /Kota	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Kawasan pemukiman	Kurangnya pemahaman terhadap tata ruang perkotaan	Pemahaman masyarakat terhadap tata ruang masih rendah	Peraturan terkait tata ruang
Kawasan bisnis	Kurangnya pemantauan terhadap kebersihan lingkungan kawasan bisnis	Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan kebersihan kawasan	Peraturan tentang kebersihan lingkungan
Kawasan pemukiman bantaran	Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pemeliharaan dan penataan kawasan Bantaran Kali Sunter	Banyaknya warga masyarakat di kawasan bantaran yang belum memiliki hunian yang layak	Peraturan terkait kawasan bantaran sungai dan Lembaga masyarakat pemerhati kali

Sumber: Dok. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi, diolah



3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dituntut untuk lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan dilingkungan Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintah menuju pada good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi pada tahun 2024-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Bekasi. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Resistensi nilai – nilai religius, sosial dan budaya sebagai akibat dari derasnya arus perubahan dan globalisasi yang ditandai dengan timbulnya berbagai penyakit masyarakat, menurunnya kepekaan dan solidaritas sosial, serta berkurangnya kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintah.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi disebabkan antara lain oleh tingginya tingkat pengangguran, rendahnya



tingkat pendapatan dan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Melalui pendekatan sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Bekasi yang mencakup arahan pememfaatan ruang, indikasi program pemamfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemamfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi, sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang epektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparatur yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan kehilangan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pondokmelati

Guna menjabarkan Rencana Strategis Daerah Kota Bekasi maka disusunlah Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Pondokmelati 3 (tiga) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Pondokmelati Kota Bekasi. Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024-2026

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan tiga tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Pondokmelati memiliki tujuan yang akan dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokmelati;

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Capaian Nilai Zona Integritas (ZI).

2. Terwujudnya Kecamatan Pondokmelati Yang Tertib dan Aman.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Pondokmelati untuk jangka waktu 3 tahun kedepan, Sasaran Kecamatan Pondokmelati beserta Indikator Sasaran yaitu:



1. **Meningkatnya Akuntabilitas, Profesionalisme dan Pengelolaan Layanan Publik Kecamatan Pondokmelati.**

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik;

2. **Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Kecamatan Pondokmelati**

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Nilai Auntbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

3. **Terwujudnya Ketertiban Dan Ketentraman Masyarakat Yang Didukung Oleh Kohesi Sosial Yang Kuat.**

Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator sasaran, yaitu Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib.

4.1.1 **Cascading Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi Tahun 2024-2026**

Tabel 4.1
Cascading Kinerja Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran		
				2024	2025	2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokmelati		1. Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)	10	10	10
		1.1 Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati	1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	81	81	81,50
		1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja di Kecamatan Pondokmelati	1.1.2 Nilai Auntbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	75	75,25	75,50
2	Terwujudnya Kecamatan Pondokmelati Yang Tertib dan Aman		2. Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum	60%	60%	60%
		1.1 Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	2.1.1 Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	60%	60%	60%

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2024, diolah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bekasi Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat untuk Keberdayaan Masyarakat, memerlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu tiga tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama tiga tahun mulai 2024 sampai dengan 2026. Arah kebijakan memberi pedoman bagi prioritas dan sasaran pokok tahunan di Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penetapan arah kebijakan pembangunan menekankan pada isu pembangunan yang diprioritaskan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Pondokkelati menunjukkan bagaimana cara Kecamatan Pondokkelati mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Pondokkelati. Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Kecamatan Pondokkelati mencakup penentuan kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel di Kecamatan Pondokmelati	1.1Meningkatnya Akuntabilitas dan Layanan Publik dalam Pembangunan di Kecamatan Pondokmelati	Peningkatan kinerja penyelenggaraan tata kelola dan pelayanan pemerin-tahan daerah yang inovatif, melalui pengembangan Sumberdaya Aparatur dan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan pengembangan SOP dan optimalisasi pemanfaatan IT
	1.2 Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja di Kecamatan Pondokmelati	Meningkatkan Kualitas Manajemen dan Kinerja yang Berorientasi Pencapaian Hasil	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien melalui penyederhaan birokrasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai proses bisnis dan pengembangan SDM Aparatur berbasis kompetensi. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
2. Terwujudnya Kecamatan Pondokmelati Yang Tertib dan Aman	2.1 Terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat	Peningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban melalui pengembangan wawasan kebangsaan

Sumber : Dokumen Perencanaan Tahun 2024, diolah

tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh Pemerintah Daerah dan atau dalam lingkup Perangkat Daerah. Strategi juga merupakan cara/ langkah demi langkah yang dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan strategisnya.



Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijaksanaan oleh Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi dalam periode 2024 – 2026.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembahasan pada bagian ini akan disajikan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan. Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pondokkelati Kota Bekasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022. Dibawah ini adalah Program dan Kegiatan Kecamatan Pondokkelati Kota Bekasi, diantaranya :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis Kecamatan Pondokkelati Tahun 2024-2026 :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Sub. Kegiatan:
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Sub. Kegiatan:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
Sub. Kegiatan:
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 2. Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya;
 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan

Fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Sub. Kegiatan:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
6. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD;
7. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
8. Pengadaan Mebel.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Sub. Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub. Kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya.

2. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban;

Sub. Kegiatan:

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah

kecamatan;

2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;

Sub. Kegiatan:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
2. Evaluasi Kelurahan;
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatirahayu;
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatiwarna;
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatimelati;
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jatimurni;
8. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatirahayu;
9. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatiwarna;
10. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimelati;
11. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jatimurni;

2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.

Sub. Kegiatan:

1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat;
3. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatirahayu;
4. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatiwarna;
5. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatimelati;
6. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Jatimurni
7. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jatirahayu;
8. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

Kelurahan Jatiwarna;

9. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jatimelati;

10. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jatimurni.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

Sub. Kegiatan:

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum;

Sub. Kegiatan:

1. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pondokmelati;

2. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatirahayu;

3. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatiwarna;

4. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatimurni;

5. Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kelurahan Jatimelati.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub. Kegiatan:

1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Untuk menggambarkan Program dan kegiatan sebelum dan sesudah perubahan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif di Kecamatan Pondokkelati dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
pada Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung- jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Mewujudkan Penyeleng - garaan Pemerintahan yang Akuntabel di Kecamatan Pondokmelati				Capaian Nilai Zona Integritas (ZI)		10		10		10				Kecamatan Pondokmelati
	Meningkatnya Akuntabilitas, dan Layanan Publik di Kecamatan Pondokmelati			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik		81		81		81,50				Kecamatan Pondokmelati
		7.01 .02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	%	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01. 02.2. 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01. 02.2. 01.2. 04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.02.2.01.2.04	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Presentase Kegiatan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.02.2.01.2.04.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum di Kecamatan Pondokmelati	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	VLaporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.02.2.01.2.04.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatirahayu)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.02.2.01.2.04.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Kecamatan Pondokmelati

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung-jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Pelayanan Umum (Kelurahan Jatiwarna)	dan Prasarana Pelayanan Umum										
		7.01.02.2.01.2.04.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimlati)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.02.2.01.2.04.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	20.000.000	Kecamatan Pondokmelati
	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja di Kecamatan Pondokmelati	7.01.01		Nilai AKIP Kecamatan Pondokmelati		75		75,25		75,50		75,50		Kecamatan Pondokmelati
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										Kecamatan Pondokmelati	
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%									Kecamatan Pondokmelati
				Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100%	9.462.936.000	100%	9.466.936.000	100%	9.466.936.000	100%	9.466.936.000	Kecamatan Pondokmelati

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung-jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.0 1.01. 2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentaseketerpenuha n layanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	3.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	5.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.01. 2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01 .01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan Keuangan Perangkat Daerah	%	100%	9.459.936.000	100%	9.461.936.000	100%	9.461.936.000	100%	9.461.936.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.01. 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	47 Orang/bulan	9.456.936.000	47 Orang/bulan	9.456.936.000	47 Orang/bulan	9.456.936.000	1196 Orang/bulan	9.456.936.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.01. 2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	Kecamatan Pondokmelati
				Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100%	215.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	260.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7. 01.0 1.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	215.000.000	100%	20.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	Kecamatan Pondokmelati



Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung-jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.01.2.00.07	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Disediakan	Paket	1 Paket	200.000.000	-		-				Kecamatan Pondokmelati
		7.01.01.2.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	5 Orang	15.000.000	5 Orang	20.000.000	5 Orang	25.000.000	5 Orang	25.000.000	Kecamatan Pondokmelati
				Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	6.651.120.310	100%	6.346.120.310	100%	6.351.120.310	100%	19.348.360.930	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100%	675.000.000	100%	370.000.000	100%	375.000.000	100%	1.420.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	35.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	105.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	200.000.000	4 Paket	600.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.01.2.06.006	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	2 Paket	70.000.000	2 Paket	210.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.01.2.06.009	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	120.000.000	Kecamatan Pondokmelati



Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung-jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.0 1.01. 2.06. 0010	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	75.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.01. 2.06. 0008	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-		10.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.01. 2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100%								Kecamatan Pondokmelati
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-		0	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.01. 2.09.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Disedikan	100%	10 Unit	100.000.000	-	-	-	-		100.000.000	Kecamatan Pondokmelati
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Disediakan	-	1 Paket	200.000.000						200.000.000	Kecamatan Pondokmelati
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-		200.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	5.976.120.310	100%	5.976.120.310	100%	5.976.120.310	100%	5.976.120.310	Kecamatan Pondokmelati
		7.01 .01.2 .08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rekening	17 Rekening	200.000.000	17 Rekening	200.000.000	17 Rekening	200.000.000	17 Rekening	200.000.000	Kecamatan Pondokmelati

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung- jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01 .01.2 .08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	107 Orang	5.776.120.310	12 Laporan	5.776.120.310	12 Laporan	5.776.120.310	12 Laporan	5.776.120.310	Kecamatan Pondokmelati
				Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	
		7.01 .01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01 .01.2 .09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	2 Unit	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01 .01.2 .09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	30 Unit	160.000.000	30 Unit	160.000.000	30 Unit	160.000.000	30 Unit	160.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.0 1.2.09. 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	30 Unit	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01 .01.2 .09.0 009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	7 Unit	200.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.03	Program Pemberdayaan											Kecamatan Pondokmelati

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung- jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Masyarakat Desa Dan Kelurahan											
				Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	7.211.432.40 0	100%	7.211.432.40 0	100%	7.211.432.40 0	100%	7.211.432.40 0	Kecamatan Pondokmelati
		7.01 .03.2 .02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	100%	6.751.432.40 0	100%	6.751.432.40 0	100%	6.751.432.40 0	100%		Kecamatan Pondokmelati
		7.01.0 3.2.02. 0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyara katan	15 Lembaga Kemasyara katan	50.000.000	15 Lembaga Kemasyarakat an	50.000.000	15 Lembaga Kemasyarakat an	50.000.000	15 Lembaga Kemasyara katan	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01. 03.2.02 .0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01. 03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	10 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	10 Unit	350.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01. 03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	10 Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	10 Unit	350.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01. 03.2.02 .0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimelati)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	10 Unit	350.000.000	Kecamatan Pondokmelati

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung- jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01 .03.2.0 2.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Unit	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	10 Unit	350.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01. 03.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas Ormas	4 Pokmas/ Ormas	100.000.000	4 Pokmas/ Ormas	100.000.000	4 Pokmas Ormas	100.000.000	4 Pokmas Ormas	100.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.0 3.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatirahayu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas Ormas	7 Pokmas/ Ormas	2.452.569.000	7 Pokmas/ Ormas	2.452.569.000	7 Pokmas/ Ormas	2.452.569.000	7 Pokmas/ Ormas	2.054.191.200	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.0 3.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas Ormas	7 Pokmas/ Ormas	1.084.360.800	7 Pokmas/ Ormas	1.084.360.800	7 Pokmas/ Ormas	1.084.360.800	7 Pokmas/ Ormas	820.968.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.0 3.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimelati)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas Ormas	7 Pokmas/ Ormas	1.262.740.800	7 Pokmas/ Ormas	1.262.740.800	7 Pokmas/ Ormas	1.262.740.800	7 Pokmas/ Ormas	1.174.904.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.0 3.2.02 .0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas Ormas	7 Pokmas/ Ormas	1.118.763.800	7 Pokmas/ Ormas	1.118.763.800	7 Pokmas/ Ormas	1.118.763.800	7 Pokmas/ Ormas	906.369.200	Kecamatan Pondokmelati
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%	460.000.000	100%		Kecamatan Pondokmelati



Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung-jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatirahayu)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan	2Lembaga Kemasya katan	2 Lembaga Kemasya katan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	70.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan	2Lembaga Kemasya katan	2 Lembaga Kemasya katan	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	2 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	2 Lembaga Kemasya katan	70.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimelati)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan	2Lembaga Kemasya katan	3 Lembaga Kemasya katan	70.000.000	3 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	3 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	3 Lembaga Kemasya katan	70.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Selenggarakan	2Lembaga Kemasya katan	4 Lembaga Kemasya katan	70.000.000	4 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	4 Lembaga Kemasyarakat an	70.000.000	4 Lembaga Kemasya katan	70.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	80.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (KelurahanJatirahayu)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatiwarna)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatimelati)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	Kecamatan Pondokmelati

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung- jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.01 .03.2 .03.0 004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Kelurahan Jatimurni)	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000	Kecamatan Pondokmelati
7		7.0 1.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum											Kecamatan Pondokmelati
				Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	100%	80.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	180.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.03. 2.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Presentase Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	100%	100%	80.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.03. 2.01. 0001	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
Mewujudkan Kecamatan Pondokmelati yang aman dan nyaman				Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Ketentrman dan Ketertiban Umum										
	Terwujudnya ketertiban dan ketentrman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat			Persentase Peningkatan Wilayah Yang Tertib	60%	60%		60%		60%		60%		Kecamatan Pondokmelati
		7.0 1.04	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum											Kecamatan Pondokmelati
				Persentase wilayah tertib K3	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000	Kecamatan Pondokmelati

Tuuan	Sasaran	Kode Kegiat an	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM KERANGKA PENDANAAN								Perangkat Daerah Yang Bertanggung-jawab
						2024		2025		2026		KONDISI AKHIR		
						Target	Rp.	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		7.0 1.04 .2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Pondokmelati	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01 .04.2 .01.0 001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	Kecamatan Pondokmelati
		7.01. 04.2. 01.0 002	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Kecamatan Pondokmelati)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Hamonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	12 Laporan	285.000.000	12 Laporan	285.000.000	12 Laporan	285.000.000	12 Laporan	285.000.000	Kecamatan Pondokmelati
			TOTAL				24.280.488.710		23.734.488.710		23.764.488.710			

Sumber : Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024-2026, diolah



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2024	2025	2026	
1.	Persentase Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Capaian Kepuasan terhadap pelayanan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Presentase penanganan kasus perselisihan dan konflik masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase wilayah tertib K3	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber :Dokumen Perencanaan Kecamatan Pondokmelati, diolah, diolah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Pondokmelati ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di kecamatan pada kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yaitu tahun 2024-2026. Selain dijadikan pedoman, Renstra ini juga sebagai pedoman bagi para fasilitator pembangunan agar dalam melaksanakan pembangunan mempunyai arah yang jelas serta tidak bertentangan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ataupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi, dan dapat dikontrol serta berpijak pada pedoman yang sudah digariskan. Renstra ini akan dijabarkan untuk setiap tahunnya menjadi Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau yang sering disebut dengan Rencana Kerja (Renja).

Berhasil atau tidaknya Perangkat Daerah dalam mewujudkan Rencana Kerjanya, akan diukur dengan tingkat capaian target kinerja, dimana rumusan indikator sasaran targetnya telah ditentukan, pada saat merumuskan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

8.1. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi pada Renstra 2024-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program dan kegiatan dengan system dan prosedur yang memadai;
4. Meningkatkan kualitas fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah, serta fungsional Peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam

pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi;

6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pondokmelati Kota Bekasi secara tanggap, tepat dan bermanfaat.

Akhirnya diharapkan, bahwa Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati Tahun 2024 - 2026 yang telah disusun ini menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan menjadi bahan pemikiran serta evaluasi di masa yang akan datang, baik dalam hal perencanaan, perumusan dan pelaksanaannya. Mudah-mudahan Rencana Strategis Kecamatan Pondokmelati ini dapat terimplementasi dengan baik dan memenuhi harapan semua pihak untuk kemajuan dan perkembangan masyarakat Kecamatan Pondokmelati khususnya dan Kota Bekasi umumnya.

CAMAT PONDOKMELATI,



HENI SETIOWATI, S.T., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740312 200501 2 009